



PUTUSAN

Nomor 1989/Pdt.G/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : xxxxxx, Lahir di Jakarta tanggal xxxxx, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, *semula* bertempat tinggal sesuai KTP yang beralamat di xxxxxx Kecamatan Pondok Aren xxxx xxxxxxxxx Selatan Provinsi Banten dan saat *ini* bertempat tinggal sesuai domisili yang beralamat di xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Lahir di Medan tanggal xxxx, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx Kecamatan Karang Tengah xxxx xxxxxxxxx Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN AGAMA tersebut ;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1989/Pdt.G/2023/PA.Tng, tanggal 09 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor:1989/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 08 November 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan Jalan Pondok Serut Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Rashika Orlyn Adinata, perempuan, lahir di Tangerang 07 Juli 2017;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember Tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - 4.1 Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pandangan dan prinsip dalam membina rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan percekocokan;
 - 4.2 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan menghina seperti anjing dan lain sebagainya sehingga Penggugat merasa sakit hati;
 - 4.3 Sejak bulan November Tahun 2022 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November Tahun 2022, yang akibatnya berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat yang pertama kali meninggalkan kediaman bersama, dilanjutkan oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sesuai masing-masing diatas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor.1989/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di dalam sidang, kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor.1989/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Surat ;

1. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Domisili atas nama xxxx dikeluarkan Ketua xxxx, Kecamatan Ciledug, xxxx xxxxxxxxx (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 08 November 2016, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

B. Saksi-saksi ;

1. xxxx, umur 47 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi Kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada Tahun 2016, setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, xxxx xxxxxxxxx, Banten, sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2019 lalu keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar keluh kesah dari Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun tersebut ;
 - Bahwa penyebabnya karena sering berbeda pendapat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan menghina Penggugat dengan kata-kata anjing;
 - Bahwa pada bulan November 2022 lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor.1989/Pdt.G/2023/PA.Tng



- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- 2. SAKSI 2**, umur 48 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi Kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada Tahun 2016, setelah menikah tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Ciledug, xxxx xxxxxxxxx, Banten, sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2019 lalu keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering mendengar keluh kesah dari Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun tersebut ;
 - Bahwa penyebabnya karena sering berbeda pendapat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan menghina Penggugat dengan kata-kata anjing;
 - Bahwa pada bulan November 2022 lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan rumah kediaman bersama karena Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- 3. SAKSI 3**, umur 44 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi Kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada Tahun 2016, setelah menikah tinggal bersama di xxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciledug, xxxx xxxxxxxx, Banten, sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak ;

-Bahwa sejak bulan Desember 2019 lalu keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi sering mendengar keluh kesah dari Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun tersebut ;

- Bahwa penyebabnya karena sering berbeda pendapat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan menghina Penggugat dengan kata-kata anjing;

- Bahwa pada bulan November 2022 lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi keputusan.;

Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor.1989/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara *a quo* lanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat gugatannya bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagaimana tertuang dalam posita angka 4 surat gugatan Penggugat, puncaknya pada bulan November 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan rumah kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal; untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor:1989/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 jo., Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, merupakan surat biasa, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah xxxx xxxxxxxxx, majelis menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Tangerang ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta pada tanggal 05 November 2016, berdasarkan Pasal 165 HIR. *jo* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya gugatannya mempunyai dasar hukum dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat, berasal dari keluarga Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 dan 147 HIR ;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor:1989/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian dari tiga orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah tempat tinggal 9 bulan lamanya, penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR., oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah tanggal 05 November 2016 dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut antara lain karena sering berbeda pendapat, Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pada bulan November 2022 lalu Penggugat keluar meninggalkan Tergugat dan rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor.1989/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berhubungan badan (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Upaya perdamaian telah dilaksanakan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis hakim ;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya ; *Menghindari kerusakan lebih diprioritaskan dari menarik kemaslahatan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor:1989/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. H. BADRUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. RIZAL, S.H., M.H. dan Drs. MUHYAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan MUSTAINAH, S.Pd.I, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. BADRUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor.1989/Pdt.G/2023/PA.Tng



Drs. M. RIZAL, S.H., M.H.

Drs. MUHYAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSTAINAH, S.Pd.I, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp. 30.000,00
-	Proses: Rp. 75.000,00
-	Panggilan : Rp. 600.000,00
-	PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
-	Redaksi: Rp. 10.000,00
-	Meterai: Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor:1989/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)